

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR: 10

TAHUN: 1983

SERI : D

NOMOR: 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR: 7 TAHUN 1983

TENTANG

PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, PEMBANTU KEPALA URUS-AN DAN KEPALA DUSUN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

Menimbang: Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan, maka dalam rangka pelaksanaan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Baerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah :
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupa ten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa:
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perengkat Desa:
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa:
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun:
 - 7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Ting kat I Jawa Tengah tanggal 25 April 1981
 Nomor 188.5/132/1981 tentang Petunjuk Pelaksangan Peraturan/Keputusan Menteri
 Dalam Negeri dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ten
 tang Pemerintahan Desa

Dengan persetujuan Devan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, PEMBANTU KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN.

8 4 B I

XXTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang :

b. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Permusyawaratan/pemufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka masyara kat di Desa yang bersangkutan :

c. Desa adalah suatu wilayah yang ditempa ti oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia :

BAB II

LOWONGAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, PEMBANTU KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

- (1) Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong, karena ber henti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang mengangkat karena:
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Telah mencapai usia 65 tahun

- c. Atas permintaan sendiri ;
- d. Telah diangkat pejabat yang baru :
- e. Tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini ;
- f. Tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat Pemerintah Desa :
- g. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat Desa se tempat.
- (2) Dalam hal jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong, maka Kepala Desa menunjuk seorang Penjabat dari Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sehari-hari dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengisiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penunjukan seorang pejabat Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dilakukan oleh Kepala Desa de ngan persetujuan Camat.

BAB III

PERSYARATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, PEMBANTU KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 3

Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Desa, Kepala - Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun ada- lah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;

c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwiba-

d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasi la dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G. 30 37 PKI dan atau kegiatan-kegiatan organizasi terlarang lainnya:

e. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5

(lima) tahun s

Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya
selama l (satu) tahum terakhir dengan tidak terputus-putus;

g. Sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun hun setinggi-tingginya 56 (lima puluh enem) tahun;

h. Sehat jasmani dan rokhani ;

1. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat dengan itu.

Pasal 4

- (1) Pengertian tidak sedang menjalankan pidana penjara sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf e Peraturan Daerah ini tidak dapat diangkat sebagai Sekreta ris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun :
 - a. Sedang menjalankan hukuman penjara atan kurung an ;
 - b. Pernah menjalankan hukuman penjara atau kurung an karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;

c. Yang masih menunggu keputusan banding/kasasi -

karena tindak pidana atas keputusan Pengadilan. Kepada mereka tidak dapat diangkat menjadi Sek retaria Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

(2) Tidak dapat diangkat sebagai Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun adalah mereka yang mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan isterinya sampai dera jat pertama baik ke atas, ke bawah maupun ke samping.

BAB IV

PENCALONAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, PEMBANTU KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

- (1) Pencalonan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun diajukan oleh Kepala Desa secara tertulis kepada pejabat yang berwenang mengangkat dengan dilengkapi keterangan-ke terangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Pencaloman dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini di -lakukan oleh Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan dari Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa, setelah mengadakan permusyawaratan para anggota --Lembaga Musyawarah Desa.
- (3) Jumlah calon yang diusulkan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga)orang.
- (4) Calon dimaksud ayat (3) Pasal ini adalah pelamar yang lulus ujian penyaringan melalui tahap-tahap:
 - a. Pelamar mengajukan lamaran dengan ditulis tangan sendiri di atas kertas bermeterai kepada Camat melalui Kepala Desa dengan tanda terima;

b. Kepala Desa meneliti persyaratan pelamar yang diterima dan mengajukan secara tertulis kepada Camat dengan dilengkapi keterangan - keterangan an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini untuk diuji :

c. Pedoman tentang bahan ujian penyaringan dan Panitia Ujian Penyaringan akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Das -

rah :

d. Calon yang dimintakan pertimbangan dari Pimpin an Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini adalah pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dah pertimbangan Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa diberikan oleh Kepala Desa setelah mengadakan permusyawaratan dengan para anggota Lembaga Musyawarah Desa.

BAB V

PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, PEMBANTU KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

- (1) Sekretaris Desa diangkat oleh Bupati Kepala Dae rah dari Calon yang diusulkan oleh Kepala Desa se telah mendengar pertimbangan Camat.
- (2) Pertimbangan Camat sebagaimana tersebut ayat (1)
 Pasal ini disertai pula dengan data hasil ujian
 penyaringan.
- (3) Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun diangkat oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah dari calon yang diusulkan oleh Kepala Desa.
- (4) Pelaksanaan Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun dilakukan setelah para calon dimaksud diadakan se

leksi dalam bentuk ujian penyaringan.

(5) Apabila timbul persoalan mengenai sah atau tidaknya pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan ,
Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun, maka
Bupati Kepala Daerah mengambil keputusan terakhir
dan mengikat.

BAB VI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, PEMBANTU KEPALA URUSAN DAN KE-PALA DUSUN

- (1) Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul Kepala Desa dapat diberhentikan sementara.
- (2) Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang ada petunjuk tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini dan melaku kan tindakan sebagaimana tersebut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, selama-lamanya l (satu) tahun dan pemberhentian sementara sebagaimana di maksud dalam ayat (2) Pasal ini selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (4) Pemberhentian sementara dilakukan dengan Keputus an Pejabat yang berwenang mengangkat.
- (5) Selama Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari

- dilakukan oleh Kepala Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (6) Atas usul dan saran dari Kepala Desa dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti maka Pejabat yang berwenang mengangkat, mencabut Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.
- (?) Yang dapat dikukuhkan/diangkat kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini adalah mereka yang berdasarkan Keputusan Pengadilan Wegeri dibebaskan dari segala tuduhan atau setelah diada
 kan pemeriksaan, petunjuk sebagaimana tersebut da
 lam ayat (2) Pasal ini tidak terbukti.
- (8) Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang diberhentikan sementara dari jabatannya, mendapat penghasilah sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari bengkok semula dan selebihnya dimasukkan Kas Desa.

Pasal 8

Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang mengangkat, karena sebab-sebab sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Dagrah ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1) Pamong Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah menjabat Pamong Desa diberhentikan dari jabatannya untuk kemudian dengan memper-

hatikan tugas dan fungsi jabatan yang dipangku se belumnya, diangkat dalam jabatan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

(2) Pamong Desa yang pada seat berlakunya Peraturan Daerah ini tidak memenuhi syarat umur sebagaimana
dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, diberi kesempatan bekerja terus selama lamanya 2 (dua) tahun.

RAR VITT

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur mengenai Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan serta Kepala Dusun dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

debugat discussed dayed Parks Curry (12) for the rest into fact

ilan da k Harijara projektera

Lagra 1

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF

Pasal 12.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ungaran, 7 Pebruari 1983 .-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG KETUA. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

ttd.

ttd.

(ISMOYO HADISOEMARTO) (Ir. SOESMONO MARTOSISWOJO)

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 18 Juni 1983 Nomor 188.3/139/1983.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tanggal 22 Agustus 1983 Seri D Nomor 7.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah.

ttd.

Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO
NIP. 010026744.